

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Selain sebagai sarana transportasi, jalan juga merupakan area yang selalu menjadi tempat interaksi masyarakat, terutama pada bagian tepi jalan atau pedestrian. Tanaman tepi jalan sering kali ditanami berbagai tanaman dengan tujuan untuk peneduh, membantu mengurangi polusi, peresapan air, serta tujuan estetika (Carpenter *et al.*, 1990).

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan kereta api jalan lori, dan jalan kabel dibawah permukaan tanah dan atau permukaan air (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu daerah manfaat jalan (Damaja), daerah milik jalan (Damija), dan daerah pengawasan jalan (Dawasja). Daerah manfaat jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median jalan, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang

pengamanan timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebar daerah manfaat jalan ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan kebutuhannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Kehidupan perkotaan di dunia termasuk Indonesia tidak lepas dari berbagai isu pencemaran lingkungan seperti halnya Kota Jepara. Kota Jepara merupakan pusat bisnis, pusat perdagangan, jasa, dan pusat industri yang ada di Jawa bagian Utara. Kota Jepara terus mengalami perkembangan baik dibidang ekonomi, infrastruktur dan teknologi terutama teknologi transportasi darat. Fenomena dan efek dari perkembangan tersebut adalah kepadatan penduduk, menurunnya beberapa kawasan seperti kawasan hijau, pencemaran lingkungan yang berujung pada penurunan kualitas lingkungan kota.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ialah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh

RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa luas RTH di wilayah Perkotaan minimum 30 % dari luas wilayahnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan, luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup RTHKP publik dan privat (Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007).

Jalur hijau jalan di Kota Jepara merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yaitu, Berdasarkan struktur dan jenis RTH Jalur Hijau yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkotaan DITJEN Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, RTH Jalur Hijau yang ada di wilayah perencanaan secara umum dibagi menjadi dua yaitu RTH Jalur Hijau Jalan dan RTH Jalur Hijau Tepian Air. RTH jalur hijau jalan yang ada di wilayah perencanaan berupa jalur hijau jalan yang meliputi jalan kolektor dan jalan lokal. Secara keseluruhan, RTH Jalur Hijau Jalan tersebar di semua kecamatan wilayah perencanaan.

Pengelolaan jalur hijau jalan tersebut memerlukan perencanaan yang baik agar kegiatan pengelolaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan terkadang terdapat permasalahan yakni dalam kegiatan pemeliharaan atau perawatannya, akibatnya pengelolaan tidak berjalan dengan baik dan tidak terpenuhinya ketersediaan RTH jalur hijau jalan. Permasalahan tersebut meliputi tidak dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati, tidak dilakukannya penyiangan terhadap gulma yang dapat

mengganggu pertumbuhan tanaman, tanaman tidak dilakukan pemangkasan sehingga bentuk tajuknya tidak teratur maupun ranting atau dahan yang patah atau jatuh tidak dibersihkan, pertumbuhan tanaman kurang subur karena tidak dilakukan pemupukan, tanaman layu karena tidak dilakukan penyiraman dan pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT) tidak dilakukan sehingga tanaman rentan terserang hama dan penyakit.

Keberadaan RTH khususnya tanaman pengisi pada ruas-ruas jalan atau yang sering disebut sebagai Jalur Hijau Jalan sangat dibutuhkan dan akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas lingkungan Kota Jepara terutama dalam mereduksi polutan, dalam mereduksi Polusi tidak semua tanaman dapat dijadikan sebagai tanaman bioreduktor polutan Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar tanaman yang diperuntukkan dapat benar-benar berfungsi dan tidak menambah permasalahan yang tidak diinginkan. Pemilihan tanaman sebagai upaya pereduksi polutan perlu didasarkan pada ketahanan tanaman akan partikel polutan maupun kemampuan tanaman dalam menyerap polutan serta lingkungan dimana tanaman tersebut ditanam. Selain itu komposisi baik jumlah, jenis dan fungsi tanaman sangat berpengaruh terhadap penyerapan konsentrasi polutan.

A. Perumusan masalah

Tidak merata dan rendahnya distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Jalur Hijau Jalan, tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas

lingkungan perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadi banjir, peningkatan pencemaran udara dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, dan mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. penataan RTH memerlukan perencanaan yang baik agar kegiatan pengelolaannya dapat berjalan sesuai dengan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan dan perlindungan terhadap bentukan alam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008).

Pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik dan minimnya ketersediaan RTH publik jalur hijau jalan. memerlukan adanya identifikasi dan evaluasi terhadap pengelolaan jalur hijau di Kota Jepara yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi jalur hijau jalan di Kota Jepara.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota Jepara dalam Evaluasi jalur hijau jalan.

D. Batasan Studi


Penelitian ini di jalur hijau jalan Kota Jepara yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan tentang jalur hijau jalan dilaksanakan disepanjang jalur hijau.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kecamatan Jepara mempunyai ruang terbuka hijau dan ruang terbangun, Salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang selalu bersinggungan dengan masyarakat adalah jalur hijau jalan. Kecamatan Jepara mempunyai RTH yaitu taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan salah satu dari RTH Kecamatan Jepara yakni jalur hijau jalan Jl. Wakhid Hasyim, Jl. MT Haryono, Jl. Kartini.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya mengenai tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalur hijau di Kota Jepara. Penelitian dimulai dengan identifikasi kondisi *eksisting* yang meliputi kondisi tapak, tanaman tepi jalan, tanaman median dan *Traffic Island* yang disesuaikan dengan UU No. 26 Th 2007 yang menjadi landasan dasar Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sesuai peraturan menteri pekerjaan umum No. 26 Th 2007 Pasal 1” Tentang penataan ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman produktif, dan berkelanjutan. Peraturan menteri pekerjaan umum No. 1 Th. 2007 pasal 1 Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Kegiatan penelitian akan dimulai dengan pengambilan data yang terdapat pada objek penelitian yang dalam studi ini adalah Kota Jepara, hasil data yang diperoleh kemudian dievaluasi untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi jalur Hijau Jalan di Kota Jepara. Proses kegiatan penelitian secara singkat dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

